

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis proses penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam proses penyadapan. Adapun yang menjadi Perumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan SPRM dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, dan bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam proses penyadapan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berangkat adanya isu hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga pemberantasan korupsi Indonesia dan Malaysia. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa proses penyadapan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi KPK berada pada pasal 12B ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas. Sedangkan proses penyadapan yang dilakukan oleh SPRM berada pada Seksyen 43 di dalam Akta 694 SPRM, dimana sebelum melakukan penyadapan atas permohonan dari seorang petugas komisi dapat melakukan penyadapan atas izin jaksa penuntut umum. Dan penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan.

Kata Kunci: KPK, SPRM, Penyadapan, Korupsi.